

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 17 TAHUN 2021 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN,
PELAPORAN, DAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA DANA
ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
MELALUI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa *World Health Organization* telah menyatakan *Corona Virus Disease* 2019 sebagai *Global Pandemic*, dan penyebarannya di Kabupaten Cirebon meningkat sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah Kabupaten Cirebon diperlukan suatu pedoman pengalokasian, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan penyusunan rencana kebutuhan belanja dana antisipasi dan penanganan dampak melalui belanja tidak terduga;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pengaturan Belanja Tidak Terduga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 melalui Belanja Tidak Terduga;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Darurat Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, DAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 MELALUI BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *corona virus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
6. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 2

- (1) Pedoman pengalokasian, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana antisipasi dan penanganan dampak, serta penyusunan rencana kebutuhan belanja melalui belanja tidak terduga Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. pengalokasian, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana antisipasi dan penanganan dampak COVID-19;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan belanja; dan
 - d. penutup.
- (2) Uraian pedoman dan format pengalokasian, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana antisipasi dan penanganan dampak, serta penyusunan rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tidak dipungut retribusi untuk Kas Daerah selama status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Kabupaten Cirebon atau penyebutan status darurat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemberlakuan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sejak ditetapkan status tanggap darurat bencana non alam pandemi COVID-19 di Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 April 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR SERI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 17 TAHUN 2021

TANGGAL : 9 April 2021

TENTANG : PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, DAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 MELALUI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

COVID-19 telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai global pandemic dan di Indonesia telah dinyatakan sebagai bencana berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan, sehingga tidak terjadi peningkatan kasus.

Demikian halnya di Daerah Kabupaten Cirebon yang juga mengalami bencana pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 ini telah membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di Daerah Kabupaten Cirebon. Selain itu, penyebaran COVID-19 juga telah mengganggu aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta membawa implikasi besar bagi perekonomian masyarakat Daerah Kabupaten Cirebon.

Dalam upaya penanganan COVID-19 di Daerah Kabupaten Cirebon, perlu upaya percepatan penanggulangan yang tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media guna menekan risiko penularan infeksi COVID-19. Selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Cirebon.

Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19 Kabupaten Cirebon, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 di Daerah Kabupaten Cirebon melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

Adapun fungsi Satgas COVID-19 Kabupaten Cirebon adalah:

1. merencanakan dan melakukan riset epidemiologi, meliputi data dan permodelan, kebijakan dan kajian epidemiologi, serta menyusun protokol dan standar operasional prosedur;
2. melaksanakan pelacakan kontak, pengujian, dan manajemen laboratorium;
3. melaksanakan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan serta manajemen sumber daya kesehatan;
4. melaksanakan pengamanan dan penanganan melalui sterilisasi fasilitas publik, pengawasan massa, penegakan aturan, serta penyediaan tempat

perawatan penduduk terpapar COVID-19 dan penyediaan tempat pemakaman penduduk meninggal akibat COVID-19;

5. mengelola data dan teknologi informasi, meliputi pelayanan informasi, pusat komando, aplikasi, data, riset dan analisis serta infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;
6. melaksanakan komunikasi publik, meliputi konten dan kreatif, edukasi masyarakat, dan kampanye;
7. memberdayakan aparatur, non aparatur, dan masyarakat;
8. mengelola manajemen logistik, meliputi manajemen logistik kesehatan, dan manajemen logistik non kesehatan;
9. melaksanakan kemitraan, meliputi kemitraan dengan organisasi strategis dan penggalangan bantuan;
10. mengupayakan stabilitas ekonomi, meliputi stabilitas pangan, distribusi dan jejaring pengaman sosial; dan
11. melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, monitoring dan evaluasi.

Dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah, pada tanggal 16 Maret 2020 telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang antara lain mengatur pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT). Peraturan Menteri dalam Negeri tersebut merupakan pedoman dalam Pengalokasian, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak COVID-19 melalui BTT Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Belanja Tidak Terduga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar hukum Pengalokasian, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak COVID-19 melalui BTT.

Untuk itu, sebagai pelaksanaan dari perintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, dan Rencana Kebutuhan Belanja Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak COVID-19 melalui BTT.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah selaku penanggung jawab Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk antisipasi dan penanganan dampak COVID-19.

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selaku penanggung jawab RKB untuk antisipasi dan penanganan dampak COVID-19 serta Satgas COVID-19 di Kabupaten Cirebon.

BAB II

PENGALOKASIAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK COVID-19

A. Pengelolaan Keuangan

1. Pengalokasian Dana

- a. pengalokasian dana dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 serta dana operasional Satgas COVID-19 Kabupaten Cirebon dilakukan dengan pembebanan langsung pada BTT pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- b. rencana kebutuhan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 diformulasikan dalam bentuk RKB; dan
- c. RKB yang didanai dari BTT berlaku dalam masa tanggap darurat COVID-19.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

- a. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan permohonan pencairan RKB kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- b. permohonan pencairan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi surat permohonan pencairan RKB dilampiri dengan dokumen RKB, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan tanggung jawab belanja;
- c. PPKD selaku BUD memproses surat permohonan pencairan RKB paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan pencairan RKB;
- d. Surat Permohonan Pencairan RKB sebagaimana dimaksud huruf c, dilaksanakan oleh Bendahara BTT pada PPKD melalui mekanisme langsung (LS) dan ditransfer kepada Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah, yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
- e. pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus;
- f. pencairan RKB secara bertahap, memperhitungkan sisa dana dari pencairan RKB sebelumnya yang ada di Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah;
- g. sisa dana dari pencairan RKB sebelumnya dapat digunakan sesuai dengan RKB tahap berikutnya;
- h. pengajuan pencairan RKB secara bertahap harus melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana RKB sebelumnya;
- i. pengelolaan keuangan RKB dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan keputusan penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah ada;
- j. pembayaran kewajiban-kewajiban yang harus dibayar atau pekerjaan yang sudah berkontrak, dapat dilakukan pada masa tanggap darurat maupun 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir;

- k. belanja kegiatan Satgas COVID-19 Kabupaten Cirebon dapat dibayarkan sejak ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - l. Belanja kegiatan tim pendampingan pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat pencegahan penyebaran dan penanganan wabah *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Cirebon; dan
 - m. Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) melakukan pengawasan secara paralel dalam pelaksanaan RKB di masing-masing Perangkat Daerah.
3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
- a. pertanggungjawaban RKB terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengajukan dan menggunakan RKB;
 - b. Perangkat Daerah yang mendapatkan dana terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan RKB tersebut;
 - c. Perangkat Daerah selaku pengusul dan pengguna RKB menyimpan tanda bukti pertanggungjawaban belanja RKB terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
 - d. Bukti pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa:
 - 1) SPPBJ/Surat Pesanan/Kontrak/SPK/Perjanjian Kerja Sama/Surat Bukti Kewajaran Harga Barang dari Penyedia;
 - 2) Kuitansi Pembayaran/Bukti Transfer;
 - 3) Tanda Terima Pihak Ketiga;
 - 4) Daftar Antaran (*Softcopy/ Hardcopy*);
 - 5) Surat Keterangan Pengganti Bukti Belanja;
 - 6) Dokumen lainnya yang dipersamakan.
 - e. Penggunaan dana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah selaku pengusul dan pengguna RKB;
 - f. Perangkat Daerah selaku pengusul dan pengguna RKB melaksanakan verifikasi terhadap tanda bukti pengeluaran belanja RKB terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
 - g. Perangkat Daerah selaku pengusul dan pengguna RKB menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 kepada PPKD berupa:
 - 1) Laporan Realisasi Penggunaan Dana (format terlampir);
 - 2) Laporan Barang Milik Daerah dari kegiatan BTT (format terlampir);
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (format terlampir).
 - h. Perangkat Daerah selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf g, juga menyampaikan laporan kinerja kegiatan BTT kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Cirebon;
 - i. Pertanggungjawaban RKB dilakukan terhadap seluruh dokumen RKB yang terakhir, dan telah dikonsultasikan dengan APIP serta divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Divisi;

- j. Penyampaian laporan pertanggungjawaban dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) Untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam masa tanggap darurat disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir;
 - 2) Untuk kegiatan yang masih dilaksanakan setelah masa tanggap darurat disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- k. Sisa dana penggunaan RKB yang dicairkan kepada Perangkat Daerah selaku pengusul dan pengguna RKB disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir;
- l. Dalam hal pengajuan RKB secara bertahap, maka sisa dana yang disetorkan ke RKUD adalah sisa dana dari pengajuan RKB yang terakhir;
- m. Sisa dana sebagaimana dimaksud dalam huruf k dan huruf l, memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar atau pekerjaan yang sudah berkontrak, baik dilakukan pada masa tanggap darurat maupun setelah masa tanggap darurat berakhir;
- n. Pertanggungjawaban dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dalam masa tanggap darurat diberlakukan secara khusus, sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- o. Pemberlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada huruf n, yaitu meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diberlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah; dan
- p. Laporan realisasi penggunaan dana dan surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Perangkat Daerah selaku pengusul dan pengguna RKB menjadi dasar bagi PPKD untuk mencatat realisasi RKB pada laporan realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran berkenaan.

B. Daftar Perangkat Daerah Selaku Penanggung jawab RKB untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak COVID-19

NO	URAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL RKB
A.	OPERASIONAL	
A.1.	Sekretariat	BPBD
A.2.	Manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DINKES
A.3.	Pelacakan Kontak, Pengujian dan Manajemen Laboratorium	DINKES
A.4.	Pengamanan dan Penanganan PPKM Berbasis Mikro serta Pelarangan Mudik (Cek Poin)	BPBD, SATPOL PP DAN DISHUB
A.5.	Pelayanan Informasi, Pusat Data dan TIK	DISKOMINFO
A.6.	Komunikasi Publik	BAG. HUMAS
A.7.	Administrasi, Keuangan, Monitoring dan Evaluasi	INSPEKTORAT, BKAD
A.8.	Perencanaan, Riset dan Epidemiologi	DINKES
A.9.	Kemitraan dan Penggalangan Bantuan Masyarakat	BAG. PEMERINTAHAN,

NO	URAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL RKB
		BAPPELITBANGDA
A.10.	Stabilitas Ekonomi dan Logistik	BAG. PEREKONOMIAN, DINKOP UKM, DISDAGIN
A.11.	Pemberdayaan Aparatur Sumber Daya Kesehatan	DINKES
A.12.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
B.	PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19	
B.1.	Perlindungan Sosial/Jaring Pengaman Sosial	DINSOS
B.2.	Dukungan Operasional Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19	DINKES
B.3.	Pemantauan dan Penanggulangan Dampak Kesehatan Ikutan Paska Vaksinasi COVID-19	DINKES
B.4.	Distribusi, Pengamanan dan Penyediaan Tempat Penyimpanan Vaksin COVID-19	DINKES
B.5.	Insentif Tenaga Kesehatan dalam Rangka Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19	DINKES
B.6.	Insentif Tenaga Kesehatan dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19	DINKES
B.7.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penanganan Pandemi COVID-19	DINKES
B.8.	Akomodasi Tempat Tinggal Sementara Tenaga Kesehatan, Paramedis, Petugas Kesehatan dan Ruang Isolasi Masyarakat	DINKES
B.9.	Belanja Kesehatan Lainnya dan Kegiatan Prioritas yang Ditetapkan oleh Pemerintah dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 (Dukungan Ekonomi, Pemberdayaan UMKM dan Subsidi)	DINKES, RSUD WALED, RSUD ARJAWINANGUN, DAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT YANG DIBERI PENUGASAN KHUSUS OLEH KETUA GTPP COVID-19 KABUPATEN CIREBON

C. Rincian Pemanfaatan Anggaran BTT dalam Bidang Kesehatan

1. Penyediaan sarana prasarana kesehatan:

Pengadaan dan distribusi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk sarana prasarana kesehatan, sarana fasilitas kesehatan, dan pengadaan alat dan bahan evakuasi.

2. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan berupa:

- Rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu;
- Satuan pelayanan kesehatan isolasi mandiri;
- Laboratorium pemeriksaan Corona Virus Disease (COVID-19).

3. Merekrut relawan tenaga Kesehatan/medis yang potensial (dokter, tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya);

4. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19;

5. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif COVID-19;
6. Penanganan jenazah korban positif COVID-19;
7. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pelaksanaan vaksinasi yang meliputi dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19, distribusi, pengamanan, dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19, dan insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Akomodasi tempat tinggal sementara bagi tenaga kesehatan, tenaga paramedis, dan petugas yang melaksanakan penanggulangan COVID-19 yang berasal dari Rumah Sakit Rujukan penanganan COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau tempat lain yang ditetapkan;
10. Operasional pelaksanaan penanggulangan dan pemantauan COVID-19 berupa operasional perjalanan dinas, honorarium, serta insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan dan non kesehatan; dan
11. Penanganan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19.

D. Pengelolaan Barang

1. Pengelola Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilaksanakan oleh pengelola barang pada masing-masing Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan keputusan penunjukan pejabat pengelolaan barang milik daerah yang sudah ada.

2. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

- a. Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dalam laporan tersendiri;
- b. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengamanan barang milik daerah terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang ada dalam penguasaannya;
- c. Pendistribusian barang milik daerah terkait antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan kekhususan sebagai berikut:
 - 1) Barang milik daerah yang ditujukan untuk diserahkan secara langsung maka dapat langsung dilaksanakan dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan Penerima; dan
 - 2) Barang milik daerah yang proses pendistribusiannya melalui perusahaan jasa pengiriman dapat langsung dilaksanakan serah terima sebagai berikut:

- a) untuk penerimaan barang milik daerah, berupa berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pejabat pembuat komitmen dilengkapi dengan berita acara distribusi barang yang ditandatangani penyedia dan perusahaan jasa pengiriman; dan
 - b) untuk pengeluaran barang milik daerah, berupa Berita Acara Distribusi Barang yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan perusahaan jasa pengiriman dilengkapi dengan resi/manifest/laporan pengiriman barang dari perusahaan jasa pengiriman ke penerima manfaat.
- d. Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 melaksanakan inventarisasi dan *stock opname* sisa barang milik daerah dalam penguasaannya yang dilengkapi dengan Berita Acara Inventarisasi selambat-lambatnya dua minggu setelah akhir masa tanggap darurat (format terlampir).
- e. Dalam hal ditemukan barang yang hilang, kadaluarsa, dan/atau busuk pada saat inventarisasi dapat dilakukan pemusnahan/penghapusan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pemusnahan/penghapusan diajukan oleh Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon dan diakhiri dengan berita acara pemusnahan/penghapusan (format terlampir).
 - 2) Usulan pemusnahan/penghapusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilengkapi dengan:
 - a) Surat pernyataan tanggung jawab; dan
 - b) Daftar barang yang dimusnahkan/dihapuskan.
- f. Laporan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
- 1) Berita acara inventarisasi;
 - 2) Laporan penerimaan dan pengeluaran barang;
 - 3) Salinan berita acara serah terima atas penerimaan dan pendistribusian barang; dan
 - 4) Berita acara pemusnahan/penghapusan (bila ada).

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- A. RKB disusun berdasarkan indikasi kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas antisipasi dan penanganan dampak COVID-19 sebagaimana dimaksud pada BAB II, huruf B. Operasional yang berkaitan secara langsung dengan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud BAB II, huruf B, meliputi:
 - a. belanja pegawai yang dibayarkan kepada petugas sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Satgas COVID-19 Kabupaten Cirebon, diantaranya, seperti insentif relawan, insentif praktisi kesehatan, honor tim advokasi, honor petugas TNI/Polisi, honor tim logistik, insentif petugas lapangan di kabupaten/kecamatan/desa, honor pejabat pengadaan barang/jasa, honor tim ahli dan honor narasumber;
 - b. belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan Surat Tugas dari Ketua Bidang pada masing-masing Satuan Tugas atau dokumen lain yang dapat menunjukkan bahwa personil yang berkenaan dapat dibuktikan secara aktif terlibat dalam kegiatan;
 - c. belanja pegawai dalam bentuk honorarium sebagaimana huruf a, tidak diberikan kepada ASN Kabupaten yang ada kaitannya dengan penugasan di Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dikecualikan untuk insentif tenaga kesehatan dan non kesehatan yang memberikan pelayanan langsung pada kasus COVID-19 terkonfirmasi;
 - d. masing-masing Perangkat Daerah mengutamakan pemanfaatan personil tenaga ahli yang sudah ada;
 - e. belanja perjalanan dinas petugas yang dilengkapi Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan/Ketua Harian Satgas COVID-19 Kabupaten Cirebon;
 - f. masing-masing Perangkat Daerah mengutamakan pemanfaatan barang milik daerah dan perlengkapan lainnya yang sudah dimiliki sehingga belanja barang hanya diperkenankan/diprioritaskan untuk peralatan pendukung COVID-19, peralatan operasional pendukung COVID-19, peralatan fasilitas perawatan kesehatan, dan pelayanan langsung pada kasus COVID-19 terkonfirmasi;
 - g. belanja pengembangan sistem informasi diutamakan yang sangat terkait dengan dukungan terhadap percepatan penanganan COVID-19 dan diutamakan dibuat oleh tenaga ahli yang sudah ada; dan
 - h. belanja yang terkait dengan objek/kegiatan yang dilakukan secara bersamaan waktunya, maka belanja honor petugas lapangan dimaksud dianggarkan/dibebankan pada salah satu Perangkat Daerah.
- B. Pagu RKB disusun berdasarkan ketersediaan alokasi dana BTT hasil refocusing/realokasi/reformulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

- C. Pencairan RKB disesuaikan dengan ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah.
- D. Penyusunan RKB berpedoman kepada Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Cirebon yang berlaku.
- E. RKB disusun untuk jangka waktu tanggap darurat yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- F. Prosedur pengajuan RKB dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1. Kepala Perangkat Daerah membuat RKB dan menyampaikannya kepada Ketua Satgas COVID-19 untuk mendapatkan persetujuan;
 - 2. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan RKB yang telah disetujui oleh Ketua Satgas COVID-19 kepada Inspektorat Daerah untuk direviu;
 - 3. Inspektorat Daerah melakukan reviu terhadap RKB yang disusun Kepala Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) hari kalender; dan
 - 4. Dalam hal ditemukan kekeliruan atau kelemahan penyusunan RKB, maka Inspektorat Daerah menyampaikan kekeliruan atau kelemahan RKB untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian oleh Kepala Perangkat Daerah.
- G. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan permohonan pencairan RKB yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah kepada PPKD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah selaku pengusul RKB;
- H. Format SKB dan SPTJB (terlampir);
- I. Reviu dan penelitian RKB oleh Inspektorat Daerah setidaknya meliputi :
 - 1. Konsistensi RKB sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas antisipasi dan penanganan dampak COVID-19;
 - 2. Kesesuaian total pagu dalam RKB dengan alokasi anggaran;
 - 3. Ketersediaan Dana pada RKUD (Likuiditas Kas Daerah); dan
 - 4. Kelayakan dan kepatutan RKB serta Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah anggaran, antara lain Standar Harga Satuan Daerah dan hal-hal yang dibatasi atau dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- J. Dalam hal terjadi perbedaan antara RKB yang telah disusun dengan fakta di lapangan, maka dapat dilakukan realisasi belanja sesuai dengan kebutuhan setelah dikonsultasikan dengan APIP dan dilaporkan dalam laporan realisasi penggunaan dana.
- K. Dalam hal terdapat usulan atau permohonan bantuan dalam rangka pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak COVID-19 yang berasal dari masyarakat maka usulan atau permohonan tersebut diformulasikan kedalam RKB SKPD yang secara fungsional terkait dan relevan dengan jenis/karakteristik usulan dan permohonan bantuan tersebut.
- L. Dikecualikan terhadap RKB yang telah direalisasikan sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah selaku Penanggung Jawab RKB untukantisipasi dan penanganan dampak COVID-19 dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang miik daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas COVID-19 Kabupaten Cirebon. Diharapkan dapat terwujud tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan Satgas COVID-19 Kabupaten Cirebon.

Penggunaan uang daerah dan barang daerah oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Cirebon dilakukan dalam upaya percepatan penanggulangan yang tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media guna menekan risiko penularan infeksi COVID-19.

LAMPIRAN FORMAT

A. Format RKB Sekaligus

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN CIREBON

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
KETERANGAN : *)
PERANGKAT DAERAH :
TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH				
5.1.	BELANJA OPERASI				
5.1.01.	Belanja Pegawai				
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.04.	Belanja Subsidi				
5.1.05.	Belanja Hibah				
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial				
5.2.	BELANJA MODAL				
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Jumlah					

*) Operasional dan/atau Penanganan dan Penanggulangan COVID-19

Sumber, ...
Kepala PD
Selaku Pengusul RKB,

(Nama/ Pangkat/ NIP)

B. Format RKB Bertahap

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN CIREBON

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
KETERANGAN :
PD :
TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
A. RKB SAAT INI					
5.	BELANJA DAERAH				
5.1.	BELANJA OPERASI				
5.1.01.	Belanja Pegawai				
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.04.	Belanja Subsidi				
5.1.05.	Belanja Hibah				
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial				
5.2.	BELANJA MODAL				
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Jumlah					(A)
B. SISA DANA DARI RKB SEBELUMNYA					(B)
C. JUMLAH RKB YANG DIAJUKAN					(A – B)

RKB ini dilampiri Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana RKB Sebelumnya.

Sumber, ...
Kepala PD
Selaku Pengusul RKB,

(Nama/Pangkat/NIP)

C. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

(KOP SURAT PD)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan : Pengguna Anggaran Pada <PD>
Instansi : <PD> Kabupaten Cirebon

Berkenaan dengan belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon yang dipergunakan untuk <.....>. Sejumlah uang Rp (.....).

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran belanja tidak terduga sesuai Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk sesuai dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : tentang dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Bupati Cirebon melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
3. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari terhadap peruntukan dan penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya bersedia bertanggung jawab dan bersedia dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumber, ...
Kepala PD
Selaku Pengusul RKB,

Materai 10.000

(Nama/Pangkat/NIP)

(KOP SURAT PD)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta telah sesuai dengan Standar Belanja Daerah yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumber, ...
Kepala PD
Selaku Pengusul RKB,

(Nama/Pangkat/NIP)

D. Format Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga A.1

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
DANA BELANJA TIDAK TERDUGA ANTISIPASI DAN PENANGANAN
DAMPAK PENULARAN COVID-19

PD :
TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	RKB JUMLAH (Rp)	REALISASI JUMLAH (Rp)	SISA DANA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	RKB 1 (SP2D No. .../Tgl. ...)			
2.	RKB 2 (SP2D No. .../Tgl. ...)			
3.	RKB 3 (SP2D No. .../Tgl. ...)			
JUMLAH				

Kepala PD
Selaku Pengusul RKB,

(Nama/Pangkat/NIP)

Sumber, ...
Bendahara Pengeluaran,

(Nama/Pangkat/NIP)

E. Format Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga A.2

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
DANA BELANJA TIDAK TERDUGA ANTISIPASI DAN PENANGANAN
DAMPAK PENULARAN COVID-19

PD :
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	RKB JUMLAH (Rp)	REALISASI JUMLAH (Rp)	SISA DANA (Rp)
1	2	3	4	5
5.	BELANJA DAERAH			
5.1.	BELANJA OPERASI			
5.1.01.	Belanja Pegawai			
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa			
5.1.04.	Belanja Subsidi			
5.1.05.	Belanja Hibah			
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial			
5.2.	BELANJA MODAL			
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
JUMLAH				

Kepala PD
Selaku Pengusul RKB,

(Nama/Pangkat/NIP)

Sumber, ...
Bendahara Pengeluaran,

(Nama/Pangkat/NIP)

F. Format Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga A.3.1 (Untuk RKB Sekaligus)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK
PENULARAN COVID-19

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
SP2D NOMOR :/TANGGAL
PD :
TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Rencana Kebutuhan Belanja			Realisasi			Sisa Dana	
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	BELANJA DAERAH								11
5.1.	BELANJA OPERASI								
5.1.01.	Belanja Pegawai								
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa								
5.1.04.	Belanja Subsidi								
5.1.05.	Belanja Hibah								
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial								
5.2.	BELANJA MODAL								
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya								
		Jumlah				Jumlah			

Uraian Belanja disesuaikan dengan Rincian di RKB

Kepala PD
Selaku Pengusul RKB,

Sumber, ...
Bendahara Pengeluaran,

(Nama/ Pangkat/ NIP)

(Nama/ Pangkat/ NIP)

G. Format Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga A.3.2 (Untuk RKB Betahap)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK
PENULARAN COVID-19

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
SP2D NOMOR :/TANGGAL
PD :
TAHUN ANGGARAN.....

Kode Rekening	Uraian	Rencana Kebutuhan Belanja				Sisa Dana RKB Sebelumnya	Realisasi			Sisa Dana	
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		Volume	Satuan	Harga Satuan		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	BELANJA DAERAH										
5.1.	BELANJA OPERASI										
5.1.01.	Belanja Pegawai										
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa										
5.1.04.	Belanja Subsidi										
5.1.05.	Belanja Hibah										
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial										
5.2.	BELANJA MODAL										
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya										
Jumlah							Jumlah				

Uraian Belanja disesuaikan dengan Rincian di RKB

Kepala PD
Selaku Pengusul RKB,

(Nama/Pangkat/NIP)

Sumber, ...
Bendahara Pengeluaran,

(Nama/Pangkat/NIP)

H. Format Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga A.4 (Per Tahap)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA SECARA BERTAHAP (TAHAP)
ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN COVID-19

PD :
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	RKB JUMLAH (Rp)	REALISASI JUMLAH (Rp)	SISA DANA (Rp)
1	2	3	4	5
5.	BELANJA DAERAH			
5.1.	BELANJA OPERASI			
5.1.01.	Belanja Pegawai			
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa			
5.1.04.	Belanja Subsidi			
5.1.05.	Belanja Hibah			
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial			
5.2.	BELANJA MODAL			
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
JUMLAH				

Kepala PD
Selaku Pengusul RKB,

(Nama/Pangkat/NIP)

Sumber, ...
Bendahara Pengeluaran,

(Nama/Pangkat/NIP)

- I. Format Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) di Kabupaten Cirebon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon B.1

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK DAERAH
DARI SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI KABUPATEN CIREBON KEPADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (...-...-....), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Kedudukan :
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama :
Jabatan :
Kedudukan : Sekretaris Daerah
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah menetapkan bahwa infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Cirebon sebagai pandemi berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) Kabupaten Cirebon.
2. Bahwa pada akhir masa tugas PIHAK KESATU sebagai Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Cirebon wajib menyerahkan seluruh Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK, sesuai kedudukan masing-masing, bersepakat untuk melaksanakan Serah Terima Barang Milik Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU Barang Milik Daerah berupa barang pakai habis dan barang modal sebanyak total <total jumlah unit> dengan total nilai perolehan <total nilai perolehan>, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima.

Pasal 2

- (1) Dengan dilaksanakannya serah terima Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hak, wewenang dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah beralih dari PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib mencatat Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di dalam Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Sekretaris Daerah)

(Nama/Pangkat/NIP)

J. Format Berita Acara Stock Opname Barang Milik Daerah BTT *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) B.2A

BERITA ACARA STOCK OPNAME
BARANG MILIK DAERAH BTT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (...-...-....), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Kedudukan :
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama :
Jabatan :
Kedudukan :
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

secara bersama-sama telah melaksanakan Stock Opname atas saldo Barang Milik Daerah yang berasal dari BTT COVID-19 dengan hasil sebagai berikut (Rincian terlampir):

1. Sisa Saldo menurut Laporan sebanyak total *<total jumlah unit>* dengan nilai perolehan *<total nilai perolehan>*
2. Sisa Saldo menurut Fisik sebanyak total *<total jumlah unit>* dengan nilai perolehan *<total nilai perolehan>*
3. Selisih Saldo menurut Laporan dan menurut Fisik sebanyak total *<total jumlah unit>* dengan nilai perolehan *<total nilai perolehan>*
4. Selisih sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikarenakan *<alasan selisih>*.

<KEPALA PD>
SELAKU PENGGUNA BARANG,

(Nama/Pangkat/NIP)

PENGURUS BARANG,

(Nama/Pangkat/NIP)

K. Format Laporan Milik Daerah Pakai Habis BTT COVID-19 B.2A.1

LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PAKAI HABIS
BTT COVID-19

No	Nama Barang	Merk/ Type	Penerimaan			Pengeluaran				Saldo			Ket. Lokasi	
			Tanggal	No. Dokumen	Jumlah	Harga Satuan	Tanggal	No. Dokumen	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan		Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (6-10)	13	14 = (12x13)	15
Jumlah														

Sumber, ...
PENGURUS BARANG,

<KEPALA PD>
SELAKU PENGGUNA BARANG,

(Nama/Pangkat/NIP)

(Nama/Pangkat/NIP)

L. Format Laporan Milik Daerah Pakai Habis BTT COVID-19 B.2A.2

LAPORAN BARANG MILIK DAERAH MODAL
BTT COVID-19

No	Nama Barang	Merk/ Type	Penerimaan			Pengeluaran				Saldo			Ket. Lokasi	
			Tanggal	No. Dokumen	Jumlah	Harga Satuan	Tanggal	No. Dokumen	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan		Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (6-10)	13	14 = (12x13)	15
Jumlah														

<KEPALA PD>
SELAKU PENGGUNA BARANG,

(Nama/Pangkat/NIP)

Sumber, ...
PENGURUS BARANG,

(Nama/Pangkat/NIP)

- N. Format Berita Acara Stock Opname Barang Milik Daerah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Cirebon B.2B

BERITA ACARA STOCK OPNAME
BARANG MILIK DAERAH BTT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (...-...-....), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Kedudukan :
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama :
Jabatan :
Kedudukan :
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

secara bersama-sama telah melaksanakan Stock Opname atas saldo Barang Milik Daerah yang berasal dari Bantuan Partisipasi Masyarakat COVID-19 dengan hasil sebagai berikut (Rincian terlampir):

1. Sisa Saldo menurut Laporan sebanyak total *<total jumlah unit>* dengan nilai perolehan *<total nilai perolehan>*
2. Sisa Saldo menurut Fisik sebanyak total *<total jumlah unit>* dengan nilai perolehan *<total nilai perolehan>*
3. Selisih Saldo menurut Laporan dan menurut Fisik sebanyak total *<total jumlah unit>* dengan nilai perolehan *<total nilai perolehan>*
4. Selisih sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikarenakan *<alasan selisih>*.

<KEPALA PD>
SELAKU PENGGUNA BARANG,

(Nama/Pangkat/NIP)

PENGURUS BARANG,

(Nama/Pangkat/NIP)

R. Format Laporan Berita Acara Stock Opname BTT COVID-19 B.2B.4

LAMPIRAN BERITA ACARA STOCK OPNAME

<NOMOR> TANGGAL <TGL-BLN-TAHUN>

BTT COVID-19

NOMOR

No	Nama Barang	Merk/Type	Jenis (Pakai Habis/ Modal)	Jumlah			Harga Satuan	Nilai Perolehan
				Kondisi Baik	Kondisi Rusak Berat	Kondisi Rusak Ringan		
1	2	3	4	5	6	7	9	10 = (8x9)
Jumlah								

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGELOLA BARANG,

PIHAK KESATU
<KEPALA SKPD>
SELAKU PENGGUNA BARANG,

(Nama / Pangkat / NIP)

(Nama / Pangkat / NIP)

S. Format Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah BTT Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) B.3A

BERITA ACARA
PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH
BTT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (...-...-....), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Kedudukan :
2. Nama :
Jabatan :
Kedudukan :
3. Nama :
Jabatan :
Kedudukan :
4. Nama :
Jabatan :
Kedudukan :
5. Nama :
Jabatan :
Kedudukan :

Berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah <Nomor> tanggal <tgl-bln-thn> tentang <perihal surat>, telah melaksanakan pemusnahan Barang Milik Daerah sebanyak <total jumlah unit> senilai <total nilai perolehan> sebagaimana rincian terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

<KEPALA PD>
SELAKU PENGGUNA BARANG,

(Nama/Pangkat/NIP)

PENGURUS BARANG,

(Nama/Pangkat/NIP)

Saksi-saksi :

1. <NAMA> <NIP> <TTD>;
2. <NAMA> <NIP> <TTD>;
3. <NAMA> <NIP> <TTD>.

T. Format Lampiran Surat Usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah BTT COVID-19 B.3A.1

LAMPIRAN SURAT USULAN PEMUSNAHAN
BARANG MILIK DAERAH BTT COVID-19

NOMOR :
TANGGAL :

No	Nama Barang	Merk/ Type	Jenis(Pakai Habis/Modal)	Jumlah	Harga Satuan	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	6	7 = (5x6)
Jumlah						

<KEPALA PD>
SELAKU PENGGUNA BARANG,

(Nama/Pangkat/NIP)

Sumber, ...
PENGURUS BARANG,

(Nama/Pangkat/NIP)

U. Format Lampiran Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah BTT COVID-19 B.3A.2

LAMPIRAN SURAT PERSETUJUAN PEMUSNAHAN
BARANG MILIK DAERAH BTT COVID-19

NOMOR :
TANGGAL :

No	Nama Barang	Merk/ Type	Jenis(Pakai Habis/Modal)	Jumlah	Harga Satuan	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	6	7 = (5x6)
Jumlah						

Sumber, ...
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGELOLA BARANG,

(Nama/Pangkat/NIP)

V. Format Lampiran Nama Jenis Barang Milik Daerah yang Dimusnahkan B.3A.3

LAMPIRAN NAMA JENIS BARANG MILIK DAERAH YANG DIMUSNAHKAN

No	Nama Barang	Merk/ Type	Jenis(Pakai Habis/Modal)	Jumlah	Harga Satuan	Nilai Perolehan	Ket. Cara Pemusnahan
1	2	3	4	5	6	7 = (5x6)	8
Jumlah							

<KEPALA SKPD>
SELAKU PENGGUNA BARANG,

PENGURUS BARANG,

(Nama/ Pangkat/ NIP)

(Nama/ Pangkat/ NIP)

Saksi-saksi :

1. <NAMA> <NIP> <TTD>;
2. <NAMA> <NIP> <TTD>;
3. <NAMA> <NIP> <TTD>.

W. Format Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Cirebon B.3B

BERITA ACARA PEMUSNAHAN

BARANG MILIK DAERAH
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID 19) DI
KABUPATEN CIREBON

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (...-...-....), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Kedudukan :
2. Nama :
Jabatan :
Kedudukan :
3. Nama :
Jabatan :
Kedudukan :
4. Nama :
Jabatan :
Kedudukan :

5. Nama :
Jabatan :
Kedudukan :

Berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah <Nomor> tanggal <tgl-bln-thn> tentang <perihal surat>, telah melaksanakan pemusnahan Barang Milik Daerah sebanyak <total jumlah unit> senilai <total nilai perolehan> sebagaimana rincian terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

<KEPALA PD>
SELAKU PENGGUNA BARANG,

PENGURUS BARANG,

(Nama/Pangkat/NIP)

(Nama/Pangkat/NIP)

Saksi-saksi :

1. <NAMA> <NIP> <TTD>;
2. <NAMA> <NIP> <TTD>;
3. <NAMA> <NIP> <TTD>.

X. Format Lampiran Surat Usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah BTT COVID-19 B.3B.1

LAMPIRAN SURAT USULAN PEMUSNAHAN
BARANG MILIK DAERAH BTT COVID-19

NOMOR :
TANGGAL :

No	Nama Barang	Merk/ Type	Jenis(Pakai Habis/Modal)	Jumlah	Harga Satuan	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	6	7 = (5x6)
Jumlah						

<KEPALA PD>
SELAKU PENGGUNA BARANG,

(Nama/Pangkat/NIP)

Sumber, ...
PENGURUS BARANG,

(Nama/Pangkat/NIP)

Y. Format Lampiran Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah BTT COVID-19 B.3B.2

LAMPIRAN SURAT PERSETUJUAN PEMUSNAHAN
BARANG MILIK DAERAH BTT COVID-19

NOMOR :
TANGGAL :

No	Nama Barang	Merk/ Type	Jenis(Pakai Habis/Modal)	Jumlah	Harga Satuan	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	6	7 = (5x6)
Jumlah						

Sumber, ...
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGELOLA BARANG,

(Nama/Pangkat/NIP)

No	Nama Barang	Merk/ Type	Jenis(Pakai Habis/Modal)	Jumlah	Harga Satuan	Nilai Perolehan	Ket. Cara Pemusnahan
1	2	3	4	5	6	7 = (5x6)	8
Jumlah							

PENGURUS BARANG,

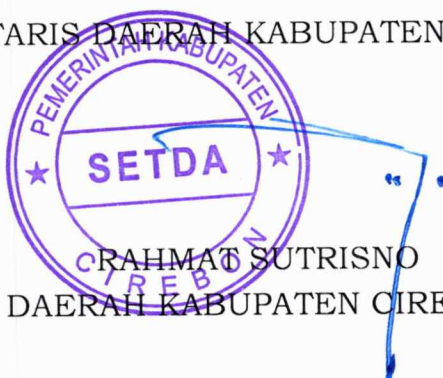
(Nama/Pangkat/NIP)

1. <NAMA> <NIP> <TTD>;
2. <NAMA> <NIP> <TTD>;
3. <NAMA> <NIP> <TTD>.

ttd

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR SERI